



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA bin JUMSA.;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 26 Pebruari 1982.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cililitan Rt 011 Rw 005 Desa Karanganyar
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 1 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA bin JUMSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA bin JUMSA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor : M-0893514 kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan noreg : Z-1705-DU, Noka : MHKMSEA2JGJ008596 , Nosin : INRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA Alamat kp . babakan Cikadu Rt 002/002 Desa Sekarwangi Malangbong Garut,DIJADIKAN BARANG BUKTI dalam perkara atas nama terdakwa FERRY TRIYANTO dan terdakwa SUKESI als KESI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/079/Ciami/06/2023, tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 2 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRA BIN JUMSA, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Cibaregbeg Rt 018 Rw 005 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi INDRA bin JUMSA (terdakwa, penuntutan dalam perkara lain) tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib datang ke Kosan terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY, ternyata di Kosan terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY ada orang lain yaitu tersangka SUKESI als KESI.

Bahwa terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY sebelumnya pernah menyampaikan kepada saksi INDRA agar saksi INDRA bisa merental dulu kendaraan roda empat dengan tujuan untuk digadaikan lagi nantinya, tujuannya nanti uang hasil menggadaikan lagi hasil merental tersebut untuk digunakan DP (uang muka) mobil baru. Selanjutnya mobil baru nantinya untuk dijual lagi uangnya digunakan untuk menebus kendaraan roda empat hasil rental yang kemudian digadaikan lagi tersebut. Bahwa selanjutnya perbuatan saksi INDRA tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan antara saksi INDRA dengan terdakwa FERRY TRIYANTO tersebut maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib saksi INDRA berangkat ke Garasi Mobil yang biasa di rentalkan yang beralamat di di Dusun Cibaregbeg Rt 018 Rw 009 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan saksi INDRA sampai di tempat rental kendaraan roda empat bertemu dengan pemilik rental tersbut kemudian diketahui pemilik mobil rental bernama saksi DEVI HERDIANTO, setelah ngobrol – ngobrol sebentar kemudian saksi INDRA menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk merental kendaraan roda empat, kemudian setelah ditanyakan oleh pemilik rental untuk apa? Dijawab oleh saksi INDRA ada keperluan sehari dua hari saja.

Bahwa selanjutnya setelah saksi DEVI HERDIANTO percaya kepada saksi INDRA lalu menyerahkan kendaraan roda empat untuk dirental oleh saksi INDRA Adapun jenis kendaraan yang diserahkan adalah berupa Toyota Avanza tahun 2016, warna putih dengan nomor reg; Z-1705 -DU No ka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : 1NRF078712. Atas nama RITA HENDAYANI NOVIA alamat Babakan Cikadu Rt

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 3 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/002 Desa Sekarwargi Malangbong Garut Berikut STNK dan kunci kontaknya. Untuk harga / biaya rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk sehari oleh saksi INDRA kepada pemilik rental tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi INDRA setelah kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih hasil merental ada dalam penguasaan saksi INDRA kemudian saksi INDRA mendatangi tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY yang sudah janji menunggu di depan Alfamart daerah Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Bahwa sebagaimana tujuan awal yakni untuk menjual lagi kendaraan dari hasil merental tersebut maka tersangka FERRY TRIYANTO dengan saksi INDRA langsung berangkat ke Purwekerto.

Hal itu dilakukan oleh tersangka FERRY karena sebelumnya telah ada persiapan dan perencanaan antara tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dengan Tersangka SUKESI als KESI telah ada obrolan yaitu sebagai berikut : "tersangka SUKESI als KESI mengatakan : *kalau ada yang berani atas nama rental untuk digadaikan lagi saya kasih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), masalahnya , uangnya untuk DP mobil kendaraan roda empat Pajero*" dijawab oleh tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY adalah : *iyya nanti kalo ada dikabarin.*

Bahwa ketika tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dan tersangka SUKESI als KESI sedang berada di Kosan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAN di daerah Kertatasari – Ciamis, datanglah saksi INDRA ke kosan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAN tersebut namun ketika itu tidak lalu, lalu pergi lagi. ketika itu pula tersangka SUKESI als KESI sempat bertanya lagi kepada tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dengan mengatakan : *ada mobil gadaian atau tidak ? atau tidak ada yang berani atau tidak merental mobil untuk digadaikan* lalu dijawab lagi oleh tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY, ya nanti kalo ada dikabarin.

Bahwa selanjutnya setelah perbuatan saksi INDRA telah berhasil merental kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih milik saksi DEVI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang mana selanjutnya saksi INDRA ada memberitahukan Via Telepon bahwa telah dapatnya mobil hasil rental kepada tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY, selanjutnya tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY pada sekira jam 18.30 wib dijemput saksi INDRA untuk mengantarkan kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih dari hasil merental tersebut, dengan tujuan langsung untuk menemui tersangka SUKESI als KESI yang sudah menunggu di POM bensin wongon Jawa tengah,

Bahwa selanjutnya tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dan saksi INDRA bertemu dengan tersangka SUKESI als KESI di POM bensin wongon Jawa Tengah

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 4 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya beristirahat dulu di penginapan di daerah wangon Jawa Tengah tersebut, sedangkan Kendaraan hasil rental dibawa oleh tersangka SUKESI als KESI dengan maksud untuk digadaikan lagi kepada orang lain,

Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka SUKESI als KESI adalah : Terkait dengan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih tahun 2016, sebagaimana rencana awal untuk digadaikan lagi kepada orang lain, dimana ketika saksi INDRA dan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY menunggu di Penginapan Kepala Gading di Wangon, lalu kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih hasil menggadaikan oleh saksi INDRA tersebut tepatnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib tersangka SUKESI als KESI mendatangi lagi ke saksi INDRA dan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY yang sedang menunggu di penginapan tersebut, dengan membawa uang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), lalu tersangka SUKESI als KESI menjelaskan kepada saksi INDRA dan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY “ kendaraan tersebut telah digadaikan seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr JUMONO dan uang tersebut di potong 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh yang menerima gadai tersebut, jadi nanti untuk menebusnya Rp. 22.000.000,- selanjutnya uang Rp. 19.000.000,- tersebut diserahkan kepada saksi INDRA selanjutnya uang hasil menggadaikan kendaraan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut dibagi-bagi yaitu : untuk saksi INDRA Rp. 400.000,- dan ditambah lagi untuk saksi INDRA Rp. 4.500.000,- sedangkan untuk tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY mendapatkan bagian uang Rp 400.000,- lalu meminjam lagi Rp 2.000.000,- dan sisanya Rp. 11.700.000, (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk tersangka SUKESI als KESI. Kemudian setelah perbuatan tersebut beres dilakukan kemudian tersangka SUKESI als KESI langsung mengantarkan pulang saksi INDRA ke daerah Cijeungjing – Ciamis, sedangkan mengantar tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY di Kertasari – Ciamis. Bahwa selanjutnya tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dan tersangka SUKESI als KESI ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas kehilangan mobil milik saksi DEVI HARDIANTO maka saksi DEVI HARDIANTO menderita kehilangan kendaraan roda empat yang direntalkan tersebut bila diuangkan kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU :

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 5 dari 25 Halaman



KE – DUA :

Bahwa terdakwa INDRA BIN JUMSA, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Cibaregbeg Rt 018 Rw 005 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi INDRA bin JUMSA (terdakwa, penuntutan dalam perkara lain) tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib datang ke Kosan terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY, ternyata di Kosan terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY ada orangn lain yaitu tersangka SUKESI als KESI.

Bahwa terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY sebelumnya pernah menyampaikan kepada saksi INDRA agar saksi INDRA bisa merental dulu kendaraan roda empat dengan tujuan untuk digadaikan lagi nantinya, tujuannya nanti uang hasil menggadaikan lagi hasil merental tersebut untuk digunakan DP (uang muka) mobil baru. Selanjutnya mobil baru nantinya untuk dijual lagi uangnya digunakan untuk menebus kendaraan roda empat hasil rental yang kemudian digadaikan lagi tersebut. Bahwa selanjutnya perbuatan saksi INDRA tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan antara saksi INDRA dengan terdakwa FERRY TRIYANTO tersebut maka tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib saksi INDRA berangkat ke Garasi Mobil yang biasa di rentalkan yang beralamat di di Dusun Cibaregbeg Rt 018 Rw 009 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan saksi INDRA sampai di tempat rental kendaraan roda empat bertemu dengan pemilik rental tersebut kemudian diketahui pemilik mobil rental bernama saksi DEVI HERDIANTO, setelah ngobrol – ngobrol sebentar kemudian saksi INDRA menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk merental kendaraan roda empat, kemudian setelah ditanyakan oleh pemilik rental untuk apa? Dijawab oleh saksi INDRA ada keperluan sehari dua hari saja.

Bahwa selanjutnya setelah saksi DEVI HERDIANTO percaya kepada saksi INDRA lalu menyerahkan kendaraan roda empat untuk dirental oleh saksi INDRA Adapun jenis kendaraan yang diserahkan adalah berupa Toyota Avanza tahun 2016, warna putih dengan nomor reg; Z-1705 -DU No ka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : 1NRF078712. Atas nama RITA HENDAYANI NOVIA alamat Babakan Cikadu Rt 002/002 Desa Sekarwargi Malangbong Garut Berikut STNK dan kunci kontaknya.

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 6 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk harga / biaya rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar untuk sehari oleh saksi INDRA kepada pemilik rental tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi INDRA setelah kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih hasil merental ada dalam penguasaan saksi INDRA kemudian saksi INDRA mendatangi tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY yang sudah janji menunggu di depan Alfamart daerah Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Bahwa sebagaimana tujuan awal yakni untuk menjual lagi kendaraan dari hasil merental tersebut maka tersangka FERRY TRIYANTO dengan saksi INDRA langsung berangkat ke Purwekerto.

Hal itu dilakukan oleh tersangka FERRY karena sebelumnya telah ada persiapan dan perencanaan antara tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dengan Tersangka SUKESI als KESI telah ada obrolan yaitu sebagai berikut : "tersangka SUKESI als KESI mengatakan : *kalau ada yang berani atas nama rental untuk digadaikan lagi saya kasih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), masalahnya , uangnya untuk DP mobil kendaraan roda empat Pajero*" dijawab oleh tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY adalah : *iyya nanti kalo ada dikabarin.*

Bahwa ketika tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dan tersangka SUKESI als KESI sedang berada di Kosan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAN di daerah Kertasari – Ciamis, datanglah saksi INDRA ke kosan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAN tersebut namun ketika itu tidak lalu, lalu pergi lagi. ketika itu pula tersangka SUKESI als KESI sempat bertanya lagi kepada tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dengan mengatakan : *ada mobil gadaian atau tidak ? atau tidak ada yang berani atau tidak merental mobil untuk digadaikan* lalu dijawab lagi oleh tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY, ya nanti kalo ada dikabarin.

Bahwa selanjutnya setelah perbuatan saksi INDRA telah berhasil merental kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih milik saksi DEVI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang mana selanjutnya saksi INDRA ada memberitahukan Via Telepon bahwa telah dapatnya mobil hasil rental kepada tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY, selanjutnya tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY pada sekira jam 18.30 wib dijemput saksi INDRA untuk mengantarkan kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih dari hasil merental tersebut, dengan tujuan langsung untuk menemui tersangka SUKESI als KESI yang sudah menunggu di POM bensin wongon Jawa tengah,

Bahwa selanjutnya tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY dan saksi INDRA bertemu dengan tersangka SUKESI als KESI di POM bensin wongon Jawa Tengah tersebut, selanjutnya beristirahat dulu di penginapan di daerah wongon Jawa Tengah

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 7 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersbut, sedangkan Kendaraan hasil rental dibawa oleh tersangka SUKESI als KESI dengan maksud untuk digadaikan lagi kepada orang lain,

Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh saksi SUKESI als KESI adalah :

Terkait dengan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna putih tahun 2016, sebagaimana rencana awal untuk digadaikan lagi kepada orang lain, dimana ketika saksi INDRA dan saksi FERRY TRIYANTO als IPAY menunggu di Penginapan Kepala Gading di Wangon, lalu kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih hasil menggadai oleh saksi INDRA tersebut tepatnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib tersangka SUKESI als KESI mendatangi lagi ke saksi INDRA dan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY yang sedang menunggu di penginapan tersebut, dengan membawa uang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), lalu tersangka SUKESI als KESI menjelaskan kepada saksi INDRA dan tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY “ kendaraan tersebut telah digadaikan seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr JUMONO dan uang tersebut di potong 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh yang menerima gadai tersebut, jadi nanti untuk menebusnya Rp. 22.000.000,- selanjutnya uang Rp. 19.000.000,- tersebut diserahkan kepada saksi INDRA selanjutnya uang hasil menggadaikan kendaraan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut dibagi-bagi yaitu : untuk terdakwa INDRA Rp. 400.000,- dan ditambah lagi untuk terdakwa INDRA Rp. 4.500.000,- sedangkan untuk saksi FERRY TRIYANTO als IPAY mendapatkan bagian uang Rp 400.000,- lalu meminjam lagi Rp 2.000.000,- dan sisanya Rp. 11.700.000, (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi SUKESI als KESI. Kemudian setelah perbuatan tersebut beres dilakukan kemudian saksi SUKESI als KESI langsung mengantarkan pulang saksi INDRA ke daerah Cijeungjing – Ciamis, sedangkan mengantar tersangka FERRY TRIYANTO als IPAY di Kertasari – Ciamis.

Bahwa selanjutnya saksi FERRY TRIYANTO als IPAY dan saksi SUKESI als KESI ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas kehilangan mobil milik saksi DEVI HARDIANTO maka saksi DEVI HARDIANTO menderita kehilangan kendaraan roda empat yang direntalkan tersebut bila diuangkan kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 8 dari 25 Halaman



1. Saksi **DEFI HERDIANTO bin RUSMANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan mengerti dipersiksa di Kepolisian sehubungan telah menjadi korban penipuan barang berupa kedaraana roda empat milik saksi ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 di Garasi rumah saksi yang beralamat di Dusun Cibaregbeg Rt 019 Rw 009 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi masih ingaat yaitu ketika itu saksi sedang bersama HILMI, didaatangi oleh teman saksi bernama INDRA dengan diantar bersama temannya yang saksi tidak tahu Namanya, kedatangan INDRA dengan maksud untuk meminjam / merental mobil milik saksi, berupa Toyota Avanza tahun 2016, warna putih dengan nomor reg; Z-1705 -DU No ka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : 1NRF078712 dimana ketikaitu Saksi INDRA berkata kepada saksi : **saya mau pinjam mobil sehari dua hari**, lalu jawab saksi : mau kemana : tetapi ketika itu Saksi INDRA hanya menjawab : ada keperluan saja Adapun biaya remtal mobil itu per harinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi INDRA setuju dengan harga itu maka saksi pun menyerahkan kunci mobil dan STNK nya, selanjutnya oleh saksi mobil yang direntalkan tersebut dipasang GPS, kemudian tempatnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2023 saksi memantau GPS yang telah dipasang oleh saksi, akan tetapi ketika itu diketahui GPS telah mati, sehingga melihat keadaan itu saksi langsung menghubungi Saksi INDRA, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib saksi bersama dari anggota Polsek Cijeungjing, langsung ke rumahnya Saksi INDRA yang beralamat di dusun Cililitan Desa Kamganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan ada di rumahnya langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek cijeungjing, kemudian diketahui atas keterangan dari tersagnka INDRA tersebut bahwa mobil milik saksi tersebut telah dipindah tangankan / digadaikan kepada orang lain dan atas keterangan Saksi INDRA tersebut maka pihak Polsek Cijeungjing menindak lanjuti,.
- Bahwa atas kehilangan mobil milik sksi tersebut maka saksi merasa kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 9 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HILMI LUTFI FIRDAUS bin MA'SUM MUSTOPA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan mengerti dipersiksa di Kepolisian sehubungan telah menjadi korban penipuan barang berupa kendaraan roda empat milik sdr DEVI.
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2023 di Garasi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cibaregbeg Rt 019 Rw 009 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di tempat saksi DEVI karena saksi biasa bekerja pada saksi DEVI tersebut yaitu di tempat usaha rental mobil yang berada di Dusun Cibaregbeg Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga ketikak kedatangan tam uke tempat tersebut saksi mengetahuinya,
- Bahwa kejadian tersebut Saksi masih ingat yaitu ketika itu Saksi sedang bersama DEVI sebagai pemilik kendaraan, didatangi oleh teman Saksi bernama INDRA dengan diantar bersama temannya yang Saksi tidak tahu Namanya, kedatangan terdakwa INDRA dengan maksud untuk meminjam / merental mobil milik saksi, berupa Toyota Avanza tahun 2016, warna putih dengan nomor reg; Z-1705 -DU No ka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : 1NRF078712 dimana ketika itu terdakwa INDRA berkata kepada Saksi : **saya mau pinjam mobil sehari dua hari**, lalu jawab Saksi : mau kemana : tetapi ketika itu Saksi INDRA hanya menjawab : ada keperluan saja Adapun biaya rerental mobil itu per harinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi INDRA setuju dengan harga itu maka Saksi pun menyerahkan kunci mobil dan STNK nya, selanjutnya oleh Saksi mobil yang direntalkan tersebut dipasang GPS, kemudian tempatnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2023 Saksi memantau GPS yang telah dipasang oleh saksi, akan tetapi ketika itu diketahui GPS telah mati, sehingga melihat keadaan itu Saksi langsung menghubungi Saksi INDRA, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 18.30 wig Saksi bersama dari anggota Polsek Cijeungjing, langsung ke rumahnya Saksi INDRA yang beralamat di dusun Cililitan Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dan ada di rumahnya langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek cijeungjing, kemudian diketahui atas keterangan dari terdakwa INDRA tersebut bahwa mobil milik Saksi tersebut telah dipindah tangankan / digadaikan kepada orang lain dan atas keterangan Saksi INDRA tersebut maka pihak Polsek Cijeungjing menindak lanjuti..

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 10 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan mobil milik Saksi DEVI tersebut maka Saksi merasa kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **FERRY TRIYANTO als IPAY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi diminta keterangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib Saksi kedatangan Saksi SUKESI Als KESI dikontrakannya di kertasari Kec dan Kab. Ciamis, saksi DEVI HERDIANTO bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak tahu siapa namanya dengan tujuan untuk bertemu Saksi dan saksi INDRA karena mobil miliknya di rental tapi tidak di kembalikan dan waktu itu juga Saksi bersama dengan saksi INDRA di bawa ke Polsek Cijeungjing oleh saksi DEVI HERDIANTO bersama anggota Polsek Cijeungjing dan pada waktu juga Saksi jujur bahwa kendaraan tersebut di gadaikan ke Saksi SUKESI Als KESI. Kemudian Saksi berupaya memancing Saksi SUKESI Als KESI untuk muncul untuk bertemu, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib, Saksi SUKESI Als KESI janji bertemu dengan Saksi di Alfamart Kertasari Kec dan Kab. Ciamis. Selanjutnya Saksi bersama Saksi SUKESI Als KESI dibawa ke Polsek Cijeungjing untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan saksi INDRA yang ada di Polsek Cijeungjing. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Saksi di limpahkan ke Polres Ciamis .
- Bahwa terhadap saksi DEVI HERDIANTO, Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa saksi DEVI HERDIANTO adalah korban sekaligus pemilik kendaraan R4 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan No Reg : Z 1705 DU NoKa : MHKMSEA2JGJ008596, NoSin : 1NRF078712 yang telah dirental/dipinjam oleh saksi INDRA dan selanjutnya digadaikan bersama Saksi kepada Saksi KESI. Sedangkan terhadap saksi INDRA, Saksi kenal baru 6 (enam) hari akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terhadap Saksi SUKESI Als KESI, Saksi kenal 2 (dua) bulan dalam hal sebagai mediator menggadaikan kendaraan R4 akan tetapi tidak mempunyai

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 11 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. bergelut menjadi mediator sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 18.30 saksi INDRA menjemput Saksi alfamart kertasari Kec dan Kab. Ciamis dengan membawa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza Silver untuk indentitas kendaraan R4 tersebut Saksi tidak ingat dengan maksud dan tujuan untuk digadaikan selanjutnya Saksi bersama saksi INDRA membawa kendaraan R4 tersebut ke Saksi SUKESI Als KESI untuk di gadaikan dan setelah bertemu dengan Saksi SUKESI Als KESI di daerah Purwokerto Jawa tengah kendaraan R4 tersebut digadaikan. Kemudian Saksi bersama saksi INDRA pulang ke Ciamis. Setelahnya Saksi sampai di Ciamis Saksi SUKESI Als KESI berbicara kepada Saksi via telepon/HP **"kalau ada yang berani atas nama rental untuk digadaikan lagi saya kasih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masalahnya uangnya unuk DP mobil kendaraan R4 Pajero"** dan Saksi menjawab **"iya nanti kalau ada dikabarin"**. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 06.30 wib ketika Saksi di kosannya di daerah Kertasari Kec dan Kab. Ciamis datang Saksi SUKESI Als KESI bersama supirnya dengan maksud akan ngacarain/menerima gadai dari orang Tasikmalaya, akan tetapi tidak jadi dan tidak lama kemudian saksi INDRA datang, akan tetapi tidak lama pergi lagi. Sebelum Saksi SUKESI Als KESI pergi sempat menanyakan kepada Saksi **"ada mobil gadaian atau tidak an ada yang berani tidak merental mobil untuk di gadaikan"** dan Saksi menjawab **"iya nanti kalau ada dikabarin"**. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi INDRA menelepon Saksi via HP menjelaskan sudah dapat 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan No Reg : Z 1705 DU NoKa : MHKMSEA2JGJ008596, NoSin : 1NRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA alamat Kp. Babakan Cikadu, Rt. 002/002, Ds. Sekarwangi, Malangbong, Garut, berikut STNK asli dan kunci kontaknya, sekitar jam 18.30 wib saksi INDRA datang menjemput Saksi untuk mengantarkan kendaraan R4 tersebut ke Saksi SUKESI Als KESI dan bertemu dengan Saksi SUKESI Als KESI di Pom bensin Wangon Jawa Tengah. Saksi bersama saksi INDRA buka kamar di hotel Kelapa gading Wangon Jawa Tengah untuk menunggu/standby sedangkan kendaran R4 tersebut dibawa oleh Saksi SUKESI Als KESI. Sekitar 8 (delapan) jam menunggu tepatnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar 16.00 wib datang Saksi SUKESI Als KESI dengan membawa uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan penjelasan digadaikan

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 12 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) di potong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh penerima gadai sedangkan untuk penebusan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu saksi dan saksi INDRA diberi komisi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi pinjam kepada Saksi SUKESI Als KESI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi INDRA diberi Rp. 4.500.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar jam 17.00 wib Saksi dan saksi INDRA diantarkan oleh Saksi SUKESI Als KESI dan supirnya, sebelum sampai ke kosan Saksi mengantarkan dulu saksi INDRA di daerah karanganyar Kec. Cijeungjing. Selanjutnya mengantarkan saksi ke kosan Saksi di Kertasari Kec dan Kab. Ciamis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar 19.00 wib Saksi dipertemukan oleh anggota Polsek Cijeungjing dengan saksi INDRA, dan pada waktu itu diamankan terlebih dahulu di Polsek Cijeungjing dengan maksud untuk memancing Saksi SUKESI Als KESI untuk muncul untuk bertemu, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib, Saksi SUKESI Als KESI janji bertemu dengan Saksi di Alfamart Kertasari Kec dan Kab. Ciamis. Selanjutnya Saksi bersama Saksi SUKESI Als KESI dibawa ke Polsek Cijeungjing untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan saksi INDRA yang ada di Polsek Cijeungjing. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Saksi di limpahkan ke Polres Ciamis;

- Bahwa pada waktu itu yang menentukan tempat untuk bertemu adalah Saksi sendiri dengan alasan dekat dengan kontrakan dan waktu itu yang di bicarakan adalah saksi INDRA bilang pada Saksi **"bang ini unit nya ada penda nya udah siap"** lalu Saksi waktu itu tidak menjawab tapi Saksi langsung kontek Saksi SUKESI Als KESI **"mba ini ada unit, unit STNK atau rental yang di pesan"** jawab Saksi SUKESI Als KESI **"ia bawa sini saja"** lalu Saksi bilang pada saksi INDRA bahwa ada ini pendananya silakan transaksi sendiri dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi INDRA berangkat menuju wangon Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu saksi INDRA mau melempar kendaraan tersebut hanya di lengkapi dengan STNK nya saja tanpa di beritahu juga Saksi udah yakin bahwa itu merupakan kendaraan Rental tapi dari siapa dari mana rentalnya Saksi tidak tahu. Dan kenapa waktu itu langsung, menghubungi Saksi SUKESI Als KESI karena Saksi SUKESI Als KESI tiga hari kebelakang pernah pesan via telepon ke Saksi **"mas ada yang berani atas nama rental atau ngambil unit rental apa engga, Cuma di pinjam 1 (satu) minggu nanti argo saya yang bayar buat kekurangan dp pajero di tangerang, yang**

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 13 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama nanti saya kasih 3 juta setelah pajero keluar", dan waktu saksi INDRA nawarin ke Saksi dan Saksi langsung sambungkan kepada Saksi SUKESI Als KESI. Jadi kenapa kendaraan tersebut Saksi kasihkan/berikan kepada Saksi SUKESI Als KESI karena Saksi SUKESI Als KESI sebelumnya sudah pesan pada Saksi;

- Bahwa Saksi yakin bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental yang di rental oleh saksi INDRA dan yang Saksi tahu bahwa kendaraan rental tidak boleh di jual,digadaikan tanpa ijin dari pemilik rentalnya dan kenapa Saksi masih tetap menjadi mediatornya karena Saksi mengharapkan keuntungan karena Saksi lagi butuh uang dan Saksi SUKESI Als KESI bilanganya hanya 1 (satu) minggu . bahwa Saksi mendapat keuntungan dari menggadaikan kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminjam uang kepada Saksi . KESI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ijin atau minta ijin dari pemilik rental tersebut kendaraanya untuk di gadaikan oleh saksi INDRA dan perkara tersebut tidak di rencanakan ;
- Bahwa Saksi peran Saksi dalam perkara ini Saksi sebagai mediator dalam proses pengadaian kendaraan rental tersebut dan Saksi tahu bahwa mediator proses pengadaian kendaraan rental tersebut tidak boleh di lakukan karena tidak ada ijin dari pemilik rentalnya dan Saksi masih tetap melakukannya karena Saksi berharap keuntungan karena Saksi lagi butuh uang;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui kendaraan R4 tersebut kepada siapa di gadaikan, akan tetapi setelahnya Saksi dipertemukan dengan Saksi SUKESI Als KESI oleh pihak kepolisian bahwa kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada Sdr. JUMONO (DPO) orang Wangon Jawa tengah Saksi menerangkan bahwa uang hasil menggadaikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUKESI ALS KESI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diminta keterangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dipersidangan sebagai saksi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa INDRA bin JUMAS DAN terdakwa sebelumnya telah kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FERRY TRIYANTO als IPAY terkait kegiatan sebagai mediator menggadaikan kendaraan yang dilakukan sebelumnya;

- Bahwa dipersidangan sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah ada pengalaman bergelut menjadi mediator jual beli serta menggadaikan kendaraan R4 sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menelepon Saksi **"saya sudah Wangon Jawa Tengah"** dan saksi menjawab **"tunggu di pom, aku kesitu"**.

Kemudian Saksi menghampiri Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY dan saksi INDRA dengan membawa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza Silver untuk indentitas kendaraan R4 tersebut Saksi tidak ingat dengan maksud dan tujuan untuk digadaikan. Dan kemudian kendaraan R4 jenis Toyota Avanza Silver selanjutnya Saksi bersama saksi INDRA digadaikan ke Purwokerto Jawa tengah. Setelahnya Saksi menggadaikan, pada waktu itu Saksi berbicara via telepon/HP kepada Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY **"kalau ada yang berani atas nama rental untuk digadaikan lagi saya kasih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masalahnya uangnya unuk DP mobil kendaraan R4 Pajero"** dan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menjawab **"iya nanti kalau ada dikabarin"**. Kemudian Saksi mengantarkan dengan kendaraan R4 yang dirental daerah purwokerto beserta supirnya mengantarkan saksi INDRA dan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY pulang ke Ciamis. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 06.30 wib ketika Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY di kosannya di daerah Kertasari Kec dan Kab. Ciamis Saksi singgah dengan maksud akan ngacarain/menerima gadai dari orang Tasikmalaya, akan tetapi tidak jadi dan tidak lama kemudian saksi INDRA datang, akan tetapi tidak lama pergi lagi. Setelahnya Saksi pergi dan dperjalanan Saksi menelepon Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menanyakan **"ada mobil gadaian atau tidak dan ada yang berani tidak merental mobil untuk di gadaikan"** dan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menjawab **"tidak ada, iya nanti kalau ada dikabarin"**. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar 22.30 wib Saksi bertemu dengan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY dan saksi INDRA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan No Reg : Z 1705 DU NoKa : MHKMSEA2JGJ008596, NoSin :

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 15 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA alamat Kp. Babakan Cikadu, Rt. 002/002, Ds. Sekarwangi, Malangbong, Garut, berikut STNK asli dan kunci kontaknya dan bertemu di Pom bensin Wangon Jawa Tengah dengan maksud akan menggantikan/cancel kendaraan R4 R4 jenis Toyota Avanza Silver, akan tetapi yang menerima kendaraan R4 Toyota Avanza Silver dikarenakan tidak jadi menggantikan/cancel sehingga saksi dengan saksi INDRA berbicara terkait 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan No Reg : Z 1705 DU NoKa : MHKMSEA2JGJ008596, NoSin : 1NRF078712 untuk digadaikan. Pada waktu itu saksi INDRA dan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menunggu/standby di hotel kepala gading Wangon sedangkan kendaraan R4 tersebut dibawa oleh Saksi terlebih dahulu. Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar 18.30 wib Saksi menghampiri saksi INDRA dan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY di hotel Kepala Gading dengan membawa uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan penjelasan kendaraan R4 digadaikan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) di potong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh yang menerima gadai untuk penebusan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi INDRA akan tetapi uang tersebut masih diatas kasur kamar. Dan Saksi berbicara dengan saksi INDRA bahwa untuk saksi INDRA menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY diberikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminjam uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi menerima sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut Saksi pinjam dulu dari saksi INDRA. Sekitar jam 20.00 wib Saksi mengantarkan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY dan saksi INDRA, sebelum sampai ke kosan Saksi mengantarkan dulu saksi INDRA di daerah Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis. Selanjutnya mengantarkan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY ke kosannya di Kertasari Kec dan Kab. Ciamis. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib, Saksi janji bertemu dengan Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY di Alfamart Kertasari Kec dan Kab. Ciamis setelah bertemu ternyata Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY bersama anggota kepolisian. Selanjutnya Saksi bersama Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY dibawa ke Polsek Cijeungjing untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan saksi INDRA yang ada di

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 16 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cijeungjing. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saya di limpahkan ke Polres Ciamis;

- Bahwa saksi pada waktu itu Saksi FERRY TRIYANTO Als IPAY menelepon Saksi **"mba ini ada unit, untuk menggantikan/cancel unit yang sebelumnya digadaikan"** jawab Saksi **"ia bawa sini"** ;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi INDRA bahwa kendaraan tersebut hanya di lengkapi dengan STNK nya saja, dan dijelaskan bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan No Reg : Z 1705 DU NoKa : MHKMSEA2JGJ008596, NoSin : 1NRF078712 adalah milik rental ;
- Bahwa saksi yakin bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental yang di rental oleh saksi INDRA dan yang Saksi tahu bahwa kendaraan rental tidak boleh di jual, digadaikan tanpa ijin dari pemilik rentalnya dan kenapa saksi masih tetap menjadi mediatornya karena Saksi berbicara kepada saksi INDRA uang hasil menggadaikan kendaraan R4 tersebut dipinjam oleh Saksi untuk DP mobil kendaraan R4 Pajero ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin atau minta ijin dari pemilik rental tersebut, kendaraan R4 untuk di gadaikan oleh saksi INDRA dan perkara tersebut tidak di rencanakan.;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kendaraan R4 tersebut diatas berada di tangan Sdr. JUMONO (DPO);
- Bahwa saksi menerima uang hasil menggadaikan kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi uang hasil menggadaikan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada karena sudah terdakwa jadikan DP mobil pajero sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya habis untuk bayar hutang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 17 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara lain.
- Bahwa terdakwa dipersidangan sekarang ini tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;
- Bahwa kronologis kejadiananya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib Saksi datang ke kosan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang berada di Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata disana ada orang lain yaitu sdri SUKESI als KESI akan tetai ketika itu Saksi tidak banyak bicara dulu dan langsung pergi, lalu sdr sdr FERRY TRIYANTO als IPAY, berbicara kepada Terdakwa yang mana sdr FERRY TRIYANTO als IPAY pernah nelpn via HP oleh sdri SUKESI als KESI kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia berental dulu kendaraan roda empat untuk di gadaikan kerena ada maksud dan tujuan uang hasil gadain tersebut untuk DP mobil blaru, selanjutnya kendaraan roda empat akan dijual kembali dan uang hasil penjualan mobil baru tersebut untuk menebus kendaraan roda empat rental yang telah digadaikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa memnita antar kepada ojek menuju ke garasi rentalan sdr DEVI HERDIANTO dengan maksud dan tujuan akan meminjam / mrental 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan roda (4) empat yaitu jenis kendaran Toyota Avaza tahun 2016 warna putih kendaraan tersebut diberikan oleh pemilik rental berikut kunci kontak dan STNK nya dengan harga Rp. 300.000,- untuk biaya rental perharinya, dimana ketika itu Terdakwa mengatakan akan merental satu atau dua hari rental, namun ketika itu Saksi baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima mobil hasil pura pura rental tersebut kemudian Saksi n melanjutkan perbautan dengan menjeput sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang sudah menunggu di daerah Kertasari tepatnya di depan ALFA MART kerta sari, dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr FERRY TRIYNTO tersebut lalu berdua langsung berangkat ke daerah Purwokerto. Dan bertemu di jalan dan selanjutnya diarahkan ke sebuah Hotel di daerah Purwokerto tersebut, selanjutnya pada sekira jam 23.00 wib kendaraan roda empat hasil pura pura rental tersebut diserahkan kepada sdri SUKASI als KESI, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr FERRY TRIYANTO menunggu

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 18 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 6 jam di sebuah hotel barulah datang lagi sdr SUKESI als KESI dan menjelaskan bahwa kendaraan roda empat tersebut sudah berhasil di gadaikan dengan harga tebusan Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya ketika itu Terdakwa dan sdr FERRY TRIYANTO mendapatkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa diberi tambahan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY diberi tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib Terdakwa di antarkan bersama dengan sr FERRY TRIYANTO als IPAY diantarkan pulang oleh sdr SUKESI als KESI bersama dengan sopirnya sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Cililitan Desa Karang Anyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, lalu Saksi ketika itu berpidan dengan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY dan sdr SUKESI als KESI.;
 - Bahwa selanjutnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi sedang berada di daerah Pasirkadu Desa petir hilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten ciamis
- Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti

yaitu:

- 1) 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor : M-0893514 kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan noreg : Z-1705-DU, Noka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : INRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA Alamat kp. babakan Cikadu Rt 002/002 Desa Sekarwangi Malangbong Garut,

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiananya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke kosan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang berada di Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata disana ada orang lain yaitu sdr SUKESI als KESI akan tetai ketika itu Saksi tidak banyak bicara dulu dan langsung pergi, lalu sdr sdr FERRY TRIYANTO als IPAY, berbicara kepada Terdakwa yang mana sdr

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 19 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY TRIYANTO als IPAY pernah nelpn via HP oleh sdri SUKESI als KESI kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia berental dulu kendraan roda empat untuk di gadaikan karena ada maksud dan tujuan uang hasil gadain tersebut untuk DP mobil blaru, selanjutnya kendaraan roda empat akan dijual kembali dan uang hasil penjualan mobil baru tersebut untuk menebus kendaraan roda empat rental yang telah digadaikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa memnita antar kepada ojek menuju ke garasi rentalan sdr DEVI HERDIANTO dengan maksud dan tujuan akan meminjam / mrental 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan roda (4) empat yaitu jenis kendaran Toyota Avaza tahun 2016 warna putih kendaraan tersebut diberikan oleh pemilik rental berikut kunci kontak dan STNK nya dengan harga Rp. 300.000,- untuk biaya rental perharinya, dimana ketika itu Terdakwa mengatakan akan merental satu atau dua hari rental, namun ketika itu Saksi baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima mobil hasil pura pura rental tersebut kemudian Saksi n melanjutkan perbautan dengan menjemput sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang sudah menunggu di daerah Kertasari tepatnya di depan ALFA MART kerta sari, dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr FERRY TRIYNTO tersebut lalu berdua langsung berangkat ke daerah Purwokerto. Dan bertemu di jalan dan selanjutnya diarahkan ke sebuah Hotel di daerah Purwokerto tersebut, selanjutnya pada sekira jam 23.00 wib kendaraan roda empat hasil pura pura rental tersebut diserahkan kepada sdri SUKASI als KESI, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr FERRY TRIYANTO menunggu kurang lebh selama 6 jam di sebuah hotel barulah datang lagi sdri SUKESI als KESI dan menjelaskan bahwa kendaraan roda empat tersebut sudah berhasil di gadaikan dengan harga tebusan Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya ketika itu Terdakwa dan sdr FERRY TRIYANTO mendapatkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa diberi tambahan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY diberi tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya yaitu pda hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib Terdakwa di antarkan bersama dengan sr FERRY TRIYANTO als IPAY diantarkan pulang oleh sdr SUKESI als KESI bersama dengan sopirnya sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Cililitan Desa Karang Anyar Kecamatan Cijeungjing Kkabupaten Ciamis, lalu Saksi ketika itu berpisan dengan sdr FERRY TRIYATO als IPAY dan sdri SUKESI als KESI;

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi sedang berada di daerah Pasirkadu Desa petir hilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten ciamis

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **INDRA bin**

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 21 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMSA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **INDRA bin JUMSA** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke kosan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang berada di Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata disana ada orang lain yaitu sdri SUKESI als KESI akan tetai ketika itu Saksi tidak banyak bicara dulu dan langsung pergi, lalu sdr sdr FERRY TRIYANTO als IPAY, berbicara kepada Terdakwa yang mana sdr FERRY TRIYANTO als IPAY pernah nelpn via HP oleh sdri SUKESI als KESI kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia berental dulu kendraan roda empat untuk di gadaikan kerana ada maksud dan tujuan uang hasil gadain tersebut untuk DP mobil blaru, selanjutnya kendaraan roda empat akan dijual kembali dan uang hasil penjualan mobil baru tersebut untuk menebus kendaraan roda empat rental yang telah digadaikan, perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 22 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib Terdakwa memnita antar kepada ojek menuju ke garasi rentalan sdr DEVI HERDIANTO dengan maksud dan tujuan akan meminjam / mrental 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan roda (4) empat yaitu jenis kendaran Toyota Avaza tahun 2016 warna putih kendaraan tersebut diberikan oleh pemilik rental berikut kunci kontak dan STNK nya dengan harga Rp. 300.000,- untuk biaya rental perharinya, dimana ketika itu Terdakwa mengatakan akan merental satu atau dua hari rental, namun ketika itu Saksi baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) terlebih dahulu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima mobil hasil pura pura rental tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatan dengan menjemput sdr FERRY TRIYANTO als IPAY yang sudah menunggu di daerah Kertasari tepatnya di depan ALFA MART kerta sari, dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr FERRY TRIYANTO tersebut lalu berdua langsung berangkat ke daerah Purwokerto dan bertemu di jalan dan selanjutnya diarahkan ke sebuah Hotel di daerah Purwokerto tersebut, selanjutnya pada sekira jam 23.00 wib kendaraan roda empat hasil pura pura rental tersebut diserahkan kepada sdri SUKASI als KESI, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr FERRY TRIYANTO menunggu kurang lebh selama 6 jam di sebuah hotel barulah datang lagi sdri SUKESI als KESI dan menjelaskan bahwa kendaraan roda empat tersebut sudah berhasil di gadaikan dengan harga tebusan Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya ketika itu Terdakwa dan sdr FERRY TRIYANTO mendapatkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa diberi tambahan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr FERRY TRIYANTO als IPAY diberi tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya yaitu pda hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib Terdakwa di antarkan bersama dengan sr FERRY TRIYANTO als IPAY diantarkan pulang oleh sdr SUKESI als KESI bersama dengan sopirnya sampai ke rumah Terdakwa di Dusun Cililitan Desa Karang Anyar Kecamatan Cijeungjing Kkabupaten Ciamis, lalu Saksi ketika itu berpisan dengan sdr FERRY TRIYATO als IPAY dan sdri SUKESI als KESI, selanjutnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi sedang berada di daerah Pasirkadu Desa petir hilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten ciamis.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 23 dari 25 Halaman



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor : M-0893514 kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan noreg : Z-1705-DU, Noka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : INRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA Alamat kp. babakan Cikadu Rt 002/002 Desa Sekarwangi Malangbong Garut ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi DEVI HERDIANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA bin JUMSA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 24 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ◆ 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor : M-0893514 kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2016 warna putih dengan noreg : Z-1705-DU, Noka : MHKMSEA2JGJ008596, Nosin : INRF078712 atas nama RITA HENDAYANI NOVIA Alamat kp. babakan Cikadu Rt 002/002 Desa Sekarwangi Malangbong Garut,
Dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa FERRY TRIYANTO dan terdakwa SUKESI als KESI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami DEDE HALIM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MUYANA, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MUYANA, ST., SH.

Putusan Nomor 155/Pid.B2023/Cms, Halaman 25 dari 25 Halaman